

Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu

I Made Dwija Suastana

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia Denpasar Bali, Indonesia

suastana@unhi.ac.id

Published: 25/07/2022

How To Cite:

Suastana, I, M, D. (2022). Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). Pp 80 - 90. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.80-90>

Abstract

Leadership can be defined as the ability to coordinate and mobilize people or groups of people to achieve desired goals. Leadership is an activity to influence the behavior of others or the art of influencing human behavior, both individuals and groups. Discussions about leaders and leadership in general explain how to become a good leader, styles and traits that are in accordance with leadership and the requirements that an ideal leader needs to have. To measure the compliance of leaders or technocrats to the law, it can be seen from the real actions that have been taken. Especially those related to the substance of the law or legal products, both written and unwritten, as well as decisions from the judiciary. Comparative references can be obtained from written sources in the form of sacred literature, lontars about Hindu-based law and leadership and local wisdom, especially in Bali. The implementation of leadership that refers to Hindu law and literature has been carried out by Hindu technocrats who are involved in various sectors of life. Comparison of the experiences of these technocrats has an important role in enriching and renewing perspectives and leadership strategies that complement each other. It is hoped that a new paradigm can be formed that remains guided by positive law, Hindu literary sources and Balinese local wisdom.

Keywords: law; local wisdom; hindu leadership

Abstrak

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan orang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik individu maupun kelompok. Pembahasan tentang pemimpin dan kepemimpinan secara umum menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, gaya dan sifat yang sesuai dengan kepemimpinan serta syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ideal. Untuk mengukur kepatuhan para pemimpin atau teknokrat terhadap hukum, dapat dilihat dari tindakan nyata yang telah dilakukan. Terutama yang berkaitan dengan substansi undang-undang atau produk hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta putusan dari lembaga peradilan. Referensi perbandingan dapat diperoleh dari sumber tertulis berupa literatur suci, lontar tentang hukum dan kepemimpinan Hindu dan kearifan lokal khususnya di Bali. Pelaksanaan kepemimpinan yang mengacu pada hukum dan sastra Hindu telah dilakukan oleh para teknokrat Hindu yang berkecimpung dalam berbagai sektor kehidupan. Perbandingan pengalaman para teknokrat ini memiliki peran penting dalam memperkaya dan memperbaharui cara pandang dan strategi kepemimpinan yang saling melengkapi. Diharapkan dapat terbentuk paradigma baru yang tetap berpedoman pada hukum positif, sumber-sumber sastra Hindu dan kearifan lokal Bali.

Kata Kunci: hokum; kearifan local; kepemimpinan hindu

I. PENDAHULUAN

Kepemimpinan memiliki makna sama dengan kata *leadership* di dalam Bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata dasar “*lead*” yang dalam *Oxford Leaner’s Pocket Dictionary* (Manser, et all.,1995 : 236) diartikan sebagai “*show the way, especially by going in front*”. Sementara itu kata “*leadership*” diartikannya sebagai “*qualities of a leader*”.

Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengkoordinir dan mengerahkan orang-orang/golongan- golongan/masyarakat untuk tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan tidak lain merupakan kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Bahasan mengenai pemimpin dan

kepemimpinan pada umumnya menjelaskan bagaimana untuk cara menjadi pemimpin yang baik, gaya dan sifat yang sesuai dengan kepemimpinan serta syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang ideal/baik.

Bila dikaji lebih dalam mengenai istilah kepemimpinan maka terdapat beberapa komponen di dalamnya seperti: a) pemimpin dan orang yang dipimpin; b) metode/cara-cara memimpin; c) kepemimpinan merupakan kemampuan menggunakan bentuk-bentuk kekuatan untuk memengaruhi perilaku orang lain; d) kepemimpinan adalah suatu nilai (*values*), suatu proses kejiwaan yang sulit diukur.

Kepemimpinan dalam agama Hindu adalah kepemimpinan yang beretika. Etika kepemimpinan yang dimaksudkan adalah, moralitas atau kesantunan pemimpin dalam menjalankan; a) *Dharma Negara*, yaitu suatu kewajibannya menjalankan pemerintahan; b) *Dharma Sesana*, suatu aturan etika yang wajib dilakukan oleh pemimpin. Seorang pemimpin seyogyanya memperhatikan etika dan aturan kepemimpinan. Etika kepemimpinan bersumber pada paham-paham dasar mengenai pemimpin. Seorang pemimpin dalam menjalankan swadarmanya sebagai pemimpin harus berpegangteguh pada etika atau moralitas. Tanpa itu pastilah akan bertindak diluar batas kemanusiaan. Jadi ada rambu-rambu berupa Dharma Sesana yang tidak boleh dilanggar seorang pemimpin. Seorang pemimpin seyogyanya memperhatikan etika dan aturan kepemimpinan. Etika kepemimpinan bersumber

pada paham-paham dasar mengenai pemimpin. Seorang pemimpin dalam menjalankan swadarmanya sebagai pemimpin harus berpegangteguh pada etika atau moralitas. Tanpa itu pastilah akan bertindak diluar batas kemanusiaan. Jadi ada rambu-rambu berupa Dharma Sesana yang tidak boleh dilanggar seorang pemimpin.

Dasar-dasar etika kepemimpinan dalam pandangan agama Hindu tertuang di dalam teks-teks yang berupa manuscript, lontar, buku-buku seperti: Weda, Purana, sastra kakawin, sastra parwa/tatwa/tutur, sastra kidung, serta sastra *geguritan*. Menjadi seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan yang lebih.

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum.

Bagi kalangan penganut aliran *positivisme* hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. (Rasyidi, Lili dan Rasyidi, Ira, 2001:34)

Keadilan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan (Salman, 2004).

Relasi antara hukum dan politik adalah bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan.

Hukum adalah seperangkat aturan yang

mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki (Effendi, Rusli, 2010).

Kepemimpinan yang baik memerlukan keteladanan dari pemimpinnya. Keteladanan yang dimaksud adalah bersumber dari tingkah laku, perkataan dan pemikiran dari pemimpin tersebut. Sekelompok orang atau masyarakat yang dipimpinya tentu akan menjadikan pemimpinnya sebagai cermin. Sehingga dalam agama Hindu serta kearifan lokal di Bali khususnya, banyak ditemui karya-karya sastra maupun kitab suci yang dijadikan panduan oleh para pemimpin melaksanakan swadharma-nya dalam memimpin.

Para pemimpin atau teknokrat hendaknya memiliki ketaatan terhadap hukum. Tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan (Rani, 2008).

Pentingnya menjunjung supremasi hukum bagi seorang pemimpin merupakan hal yang mutlak. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan arti supremasi hukum secara etimologis, yakni supremasi (berada pada tingkatan tertinggi) dan hukum (peraturan perundang-undangan dan norma). Supremasi hukum berfungsi untuk melindungi setiap warga negara tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara.

Dalam sebuah negara hukum, dibutuhkan sebuah alat kelengkapan negara yang bergerak berdasarkan aturan hukum, sehingga tidak menimbulkan paradigma *machtstaat* atau negara dengan kekuasaan. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislative, dalam hal ini disebut parlemen atau dengan frasa lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau Supreme Court. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya (Asshiddiqie, 2006)

Secara praktis, berbagai pengetahuan tentang kenegaraan, hukum dan politik, sudut pandang para praktisi dibidang tersebut sangat penting untuk didengar dan dijadikan landasan, kerangka pikir dan tindakan dari individu, maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, ajaran-ajaran kepemimpinan yang telah dipraktikkan langsung oleh para teknokrat memiliki *experience based method* yang akan melengkapi satu sama lainnya.

Telah digariskan dalam suatu negara yang menjunjung supremasi hukum agar para pemimpinnya taat dan tunduk kepada hukum itu sendiri. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*).

Sebagai bentuk keterhubungan lembaga – lembaga negara dengan aturan hukumnya maka negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu dengan yang lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara

Meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka Panjang (Soemantri, 1992).

Pedoman kepemimpinan berbasis Hindu yang terdapat banyak dalam kesusastraan Hindu kuno seperti *Niti Sastra*, *Artha Sastra*, *Bhagavad Gita* dan lain-lain telah banyak memberikan inspirasi bagi para pemimpin dunia. Ir. Soekarno, Presiden pertama republik Indonesia mengaku banyak terinspirasi dari keagungan ajaran *Bhagavad Gita*. Tokoh-tokoh lain seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi pun banyak terinspirasi ajaran *Bhagavad Gita*.

Keteladanan yang bersumber dari sastra-sastra suci agama Hindu telah mampu menjadi sebuah perspektif yang membangun spirit bahwa ilmu pengetahuan senantiasa mampu memberikan pencerahan bagi yang mau mendekatinya. Termasuk para tokoh yang disebutkan diatas. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana dampak keteladanan yang bersumber pada karya sastra maupun kearifan lokal terhadap pola pikir, tingkah laku para teknokrat dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, maka dalam penelitian ini dipandang perlu mewawancarai mereka secara langsung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistiyo, 2006).

Menurut Putu Laksman Pendit, penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti (Pendit, 2003).

Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komparatif. Kata 'komparasi' dalam bahasa Inggris *comparation* yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang berbeda yang ada di satu tempat, apakah kondisi di tempat tersebut sama atau ada perbedaan, dan kalau ada perbedaan, kondisi mana yang lebih baik.

Menurut (Silalahi, 2009) menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (*descriptive-comparative*) maupun komparatif korelasional (*correlation-comparative*). Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda.

Komparatif deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda untuk sampel yang sama. Perbandingan korelasional juga bisa dengan variabel yang berbeda dalam hubungan dengan variabel yang

sama (Silalahi, 2009).

Selain itu, perbandingan korelasional pun bisa dengan membandingkan korelasi variabel yang sama untuk sampel yang berbeda.

Menurut Sulistyio-Basuki (Sulistiyo, 2006) kajian kausal-komparatif, khusus disusun untuk menentukan hubungan yang ada antara beberapa faktor, variabel atau dimensi dengan tujuan menjelaskan hubungan atau saling ketergantungan (Sulistiyo, 2006).

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan tentang benda, orang, dan hal-hal lain dengan cara menganalisis persamaan dan perbedaan yang ada dari objek/subjek yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, baik dengan menggunakan metode wawancara langsung maupun dengan kuesioner yang diberikan secara online, didapatkan 31 responden yang berasal dari kalangan teknokrat yang memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang aktif di bidang hukum, politik dan sebagai pemimpin kelembagaan baik instansi pemerintah maupun profesional. Mereka sebagian besar tokoh-tokoh beragama Hindu asal Bali yang bertugas baik di Bali maupun di luar Bali. Dari 31 orang tokoh teknokrat tersebut, peneliti menyaring 5 orang tokoh teknokrat yang ide-ide, gagasan maupun tingkah lakunya yang akan digali lebih dalam pada penelitian ini. Adapun tokoh-tokoh tersebut diantaranya: 1. Dr. Made Mangku Pastika, MM, 2. Dr. Tri Handoko Seto, S.Si.,M.Sc. 3. Dr. Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum. 4. Prof. Dr.I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.S. 5. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST.,SH.,M.Si. Kelima orang tokoh teknokrat ini berdasarkan pendalaman wawancara yang peneliti lakukan memiliki kemiripan dalam landasan olah pikir, perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Kelima tokoh ini mewakili 31 tokoh lainnya yang menjadi responden penelitian ini.

Dr. Made Mangku Pastika, MM.

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr.Drs.Made Mangku Pastika, M.M. (lahir di Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, 22 Juni 1951; umur 70 tahun) adalah Gubernur Bali dari 2008 hingga

2018. Ia juga merupakan seorang tokoh kepolisian dan politikus Indonesia. Putra kedua dari enam bersaudara (lima laki-laki dan satu perempuan). Bapaknya seorang pendidik, guru tari, dan juga guru silat. Ia menguasai enam bahasa asing dan merupakan lulusan Akabri Kepolisian pada tahun 1974 atau yang dikenal dengan nama Praja Gupta. Saat ini Made Mangku Pastika adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Provinsi Bali. Beliau duduk di Komite II yang memiliki lingkup kerja diantaranya dibidang: pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kehutanan dan lingkungan hidup, penanaman modal dan pekerjaan umum.

Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan

Dalam hal penegakan hukum, hal fenomenal mendunia yang Made Mangku Pastika dharmakan untuk Bali ketika beliau memimpin pengungkapan dalang bom Bali yang pertama. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan beliau, menurutnya, keberhasilan pengungkapan dan penangkapan kasus Bom Bali tidak terlepas dari unsur *niskala*. Beliau mengaku banyak dibantu oleh *Ida Sesuhunan* (Tuhan dalam berbagai manifestasiNya) yang ber-*sthana* di pulau Dewata Bali, disamping kecakapan dan strategi secara kepolisian yang diterapkan ketika beliau memimpin lembaga kepolisian daerah Bali waktu itu. (Wawancara tanggal 30 Juni 2021)

Menurut Made Mangku Pastika yang mengaku banyak terinspirasi oleh ajaran *Bhagawad Gita*, *Weda*, *Tri Hita Karana* ini, negara saat ini dan kedepannya terus melakukan upaya untuk memberikan kenyamanan, rasa aman, memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dibidang hukum kepada masyarakat. Namun demikian diakuinya, karena sifatnya dinamis maka keadilan hukum tersebut harus terus diperjuangkan tidak saja oleh negara namun oleh semua komponen bangsa, sesuai norma-norma hukum formal dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan positif untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara sejalan dengan cita-cita pendirian bangsa.(Pembukaan UUD 1945).

Seorang pemimpin bagi Mangku Pastika yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional ini, dalam menjalankan tugas, termasuk dalam mengelola konflik kepentingan wajib menggunakan norma-norma hukum positif

sehingga apa yang hendak dilakukan tetap berada pada koridor hukum yang benar. Pada bagian lain hal-hal yang bersifat pendekatan, baik persuasif dan antisipatif tidak dapat diabaikan. Dengan kalimat lain, segala upaya konstruktif dan positif wajib dikedepankan.

Menurut Made Mangku Pastika, penegakan hukum dan keberanian mengambil resiko mesti dipedomani oleh siapa pun termasuk sebagai seorang pemimpin. Dia mencontohkan ketika pengalaman pahit bila tidak menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewajiban. Apakah ketika bertugas pada 1979-an di Timor Timur (Timor Leste sekarang) dimana desingan mesiu dan senjata nyaris merenggut nyawa, sebagai pemimpin dia harus melakukan prosedur operasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Ketika sebagai Kapolda di Provinsi Papua karena ada tokoh yang menjadi korban pembunuhan dan berupaya untuk menyelesaikan dan karena jaraknya tidak dapat ditempuh melalui darat, maka salah satu cara ketika itu adalah dengan naik pesawat baling-baling. Dengan kondisi dan keadaan seperti itu siapa dapat menjamin pesawat yang ditumpangi tidak ditembak atau jatuh, Singkatnya menurut Presiden *World Hindu Parisad* ini, semua ada berkah dan hikmahnya dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Mantan Kapolda Bali ini mempunyai harapan akan pemimpin dan calon pemimpin kedepannya, Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang melaksanakan nilai-nilai *Tri Kaya Parisuda*: antara pikiran, bicara dan tindakan menjadi satu kesatuan. Selain itu menurutnya pemimpin tersebut harus mampu menggerakkan umat Hindu sesuai ajaran Hindu sehingga tidak saja bermanfaat bagi umat Hindu juga masyarakat luas baik tingkat lokal, nasional dan internasional.

Dalam konteks ini para pemimpin atau calon-calon pemimpin Hindu harus berani tampil dan mewarnai sehingga kehadiran dan keberadaannya bermanfaat tidak saja bagi umat Hindu melainkan juga untuk kepentingan nasional dan kemanusiaan.

Dr. Tri Handoko Seto, S.Si.M.Sc.

Dr. Tri Handoko Seto, S.Si.,M.Sc lahir di Banyuwangi, 12 Desember 1971. Beliau menamatkan pendidikan S3 di Kyoto University Jepang. Berbagai jabatan pernah diemban diantaranya Kabid Pengkajian dan Penetapan Teknologi Pembuatan Hujan BPPT (10 Januari

2012 – 7 Januari 2016), Kabid Pengkajian dan Penetapan Teknologi Modifikasi Cuaca (7 Januari 2016 - 25 Januari 2016). Karirnya kian melesat ketika dipercaya menjadi Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (25 Januari 2016 – 10 Agustus 2020). Beliau berperan sangat strategis ketika terjadi kebakaran hutan di Indonesia khususnya di pulau Kalimantan, Sumatera dan Riau. Saat ini, jabatan strategis yang beliau emban adalah sebagai Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI (10 Agustus 2020 – Sekarang).

Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan

Dalam berbagai kesempatan, Bapak Tri Handoko Seto sering menekankan betapa pentingnya penguatan kelembagaan Hindu dalam berbagai tingkatan. Dalam kapasitas beliau sebagai Dirjen Bimas Hindu seperti dikutip dari laman <https://atnews.id/portal/news/7740> tentang moderasi beragama, beliau menekankan pentingnya membangun kesamaan pandangan tentang moderasi beragama baik dengan kalangan eksternal, maupun internal antar umat Hindu sendiri.

Menurutnya setidaknya ada empat indikator keberhasilan moderasi beragama yang harus terus diupayakan seluruh stakeholder Kementerian Agama dan masyarakat yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi dan penerimaan terhadap tradisi.

Menurut Seto, Menteri Agama terus menggelorakan semangat moderasi beragama karena sehebat apapun program-program pemerintah, jika tidak dijiwai moderasi beragama akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang kerusakannya bisa melebihi kecepatan pembangunannya sendiri. Jadi, yang dapat peneliti simak disini betapa moderasi beragama akan menjadi pilar penyangga penguatan kelembagaan baik secara internal maupun eksternal.

Ketika beliau menjadi *keynote speaker* dalam acara *Widya Sabha* secara daring (orientasi anggota baru *Yowana Brahma Vidya*) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dimana peneliti menjadi salah satu narasumber-nya tanggal 18 Mei 2020, Bapak Tri Handoko Seto menyampaikan arti penting penguatan SDM Hindu khususnya di kalangan generasi muda agar nantinya bisa bersaing baik secara nasional maupun global. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menegaskan agar lembaga-lembaga umat

Hindu yang bertumbuh di kalangan masyarakat akademis untuk terus melakukan penguatan secara internal dan eksternal.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT ini berpendapat bahwa hukum di negara ini sudah cukup adil, walaupun demikian patut ditingkatkan lagi. Sebagai seorang pemimpin, menurutnya harus mampu memilih dan memilah, mana kepentingan pribadi, mana kepentingan negara. Seorang pemimpin menurutnya, harus mampu menegakkan aturan. Apabila aturan ditegakkan maka disana akan tercipta keadilan.

Menurut pria yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur ini, tidak ada pemimpin yang ideal. Tapi pemimpin perlu mendekati ideal. *Stakeholder* tentu permintaannya bermacam-macam bahkan berlawanan. Pemimpin yang mendekati ideal menurut dia adalah yang mampu membaca secara jernih apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh *stakeholder*-nya, oleh masyarakatnya.

Teknokrat Hindu kedepannya menurut Tri Handoko Seto, haruslah pemimpin yang dapat mencurahkan waktu dan semua sumberdaya yang dimiliki untuk melayani umat atau masyarakatnya. Pria yang menganut filosofi melayani dengan rendah hati ini mengaku selama menjalankan tugasnya selain berpedoman pada aturan-aturan, buku-buku kepemimpinan, dia juga meyakini dan berpedoman pada pitutur-pitutur ajaran leluhurnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Tri Handoko Seto mempunyai sebuah ungkapan yang menarik, “Jangan pernah merasa ada di persimpangan jalan antara beragama dan ber-Indonesia, karena beragama dan ber-Indonesia sesungguhnya adalah satu tarikan nafas dan satu hentakan langkah

Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum.

Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum. Lahir di Bangli, Bali, 24 Desember 1961; umur 59 tahun) adalah Hakim Konstitusi MK sejak tahun 2015. Ia dipilih sebagai Hakim Konstitusi dari unsur pemerintah. Sebelumnya ia adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Hakim Konstitusi RI generasi pertama dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan menjabat selama lima tahun pada periode 2003-2008. Pada 5 Januari 2015, beliau dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari dua nama yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Hakim

MK, yaitu: Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum dan Prof. Dr. Yuliandri. Pengangkatan hakimnya berdasarkan Keppres No 1-P/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dari unsur presiden.

Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan

Dalam buku, “Negarawan dari Pulau Dewata” yang merupakan bunga rampai tulisan kolega dan sahabat I Dewa Gede Palguna, Negarawan Paripurna. Gelar yang layak disematkan kepada I Dewa Gede Palguna. Bukan semata karena menyandang amanah sebagai Hakim Konstitusi untuk dua periode, 2003-2008 dan 2015-2020, namun juga karena dedikasi, integritas, dan keteladanan beliau.

Berbagai pandangan dan kisah dari mereka yang berinteraksi langsung setiap harinya dengan Hakim Palguna, baik pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjadi kesaksian atas wujud pengabdian Hakim Palguna. Implementasi atas jiwa yang terbentuk dari lingkungan religius dan berseni budaya di Pulau Dewata telah terpancarkan dalam tiap langkahnya.

Buku ini sangat menarik dibaca untuk memahami pribadi Sang Negarawan I Dewa Gede Palguna, menelusuri jejak kiprah dan pemikirannya selama menjadi Hakim Konstitusi, juga sisi lain beliau yang jarang diketahui publik. Kisah dan kesaksian dalam buku ini sungguh sarat menginspirasi.

Menurut pandangan I Dewa Gede Palguna, terbentuknya negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, jika di suatu negara HAM (Hak asasi manusia) terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak bisa teratasi secara adil maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum yang sesungguhnya. (Seminar “Keberadaan Hukum Acara pada Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional”, pada tanggal 26 Mei 2017.

Berkaitan dengan jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang pernah diembannya, dalam sebuah pandangannya yang dikutip oleh media massa nasional, I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sederajat dengan Undang-Undang hal ini menurut dia sejalan dengan

prinsip supremasi pengadilan menegakkan prinsip supremasi konstitusi. Pernyataan ini menyikapi adanya pengurus Parpol yang membangkang nekat daftar menjadi anggota DPD RI, meski sudah dilarang oleh MK.

Sisi lain seorang Dewa Palguna, bahwa dia merasa bahwa banyak hal yang telah membentuk karakternya selama ini. Bukan kitab suci ataupun karya sastra tentang kepemimpinan. Namun Seorang Dewa Palguna mengakui yang membentuk karakternya dia saat ini adalah dongeng sebelum tidur dan kesenian Bali, khususnya Wayang Kulit, yang menjadi tontonan favoritnya. Menurut dia, wayang kulit merupakan tontonan yang sarat akan makna filosofis, mengandung banyak nilai-nilai sosiologis, termasuk uger-uger, pedoman atau aturan dalam kehidupan.

Menurut Dewa Palguna, Pemimpin dalam "definisi"-nya adalah ia yang memberi teladan. Maka, kalau seseorang yang secara formal disebut pemimpin tetapi tidak menegakkan aturan, bagi saya, ia dengan sendirinya bukan pemimpin. Orang macam ini tak berhak meminta (apalagi menerima) rasa hormat sedikit pun dari orang-orang yang secara formal di bawah kepemimpinannya. Kalaupun ada orang yang memberi hormat kepada "pemimpin" macam ini, hanya ada dua kemungkinan bagi si pemberi hormat itu: ia munafik atau ia (sedang) menjilat alias oportunist.

Pemimpin yang ideal menurut Dewa Palguna yaitu seseorang yang mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus tanpa ada maksud untuk menyenangkan siapapun, bahkan juga dirinya sendiri, kecuali demi memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab itu sendiri. Orang macam ini adalah orang yang telah bebas dari "penghambaan" kepada popularitas dan bebas juga dari ketakutan akan tidak populer.

Pemimpin yang ideal menurut Dosen Universitas Udayana ini adalah pemimpin yang konsisten, berani dan tidak munafik.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H lahir di Jembrana Bali pada tanggal 25 September 1954. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur ini dikenal memiliki perhatian yang besar terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Tak terhitung sudah berapa suku di Indonesia yang

mendapat perhatiannya. Baik dalam konteks penelitian hingga bantuan pelayanan hukum. Mulai dari warga Suku Sakai Anak Dalam (Riau), Suku Baduy (Banten), Suku Tengger, Suku Biak (Numfor), Suku Dayak, dan kaum-kaum minoritas lainnya.

Nama Nyoman Nurjaya juga bahkan sudah tak asing lagi di isu-isu seputar kasus HAM, konflik agraria, hingga lingkungan yang menyangkut masyarakat adat di Indonesia selama ini.

Nyoman juga kerap dirujuk menjadi saksi ahli di Pengadilan kasus kriminalisasi masyarakat adat hingga saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil dalam perancangan UU Kehutanan, UU Minerba, UU Sumber Daya Air, dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, hingga perancangan UU yang fokus pada pengabaian hak-hak masyarakat hukum adat. Menurut dia, keberpihakan terhadap masyarakat adat menjadi pilihan sadar baginya. Bahwa dalam realitasnya, mereka adalah kaum yang disisihkan.

Pria kelahiran Negara, Bali ini mengungkapkan bahwa rata-rata masyarakat adat semakin tersisih karena negara itu sendiri. Dicontohkan seperti Suku Anak Dalam, Suku Sakai, Suku Dayak kini semakin tersisihkan.

Perlahan eksistensi mereka diberangus hingga bahkan digusur hak wilayahnya hanya berorientasi keekonomi. Artinya, pembangunan negara hanya memandang kehidupan dengan kepentingan nilai ekonomi semata tanpa memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat adat.

Menurut dia, keberpihakan terhadap masyarakat adat menjadi pilihan sadar baginya, bahwa dalam realitasnya mereka adalah kaum yang disisihkan.

Dia merupakan guru besar paling progresif sepanjang berdirinya Universitas Brawijaya.

Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H, berpendapat bahwa hukum belum memberi keadilan dan kemanfaatan yang hakiki/genuine bagi masyarakat terutama masyarakat hukum adat karena orientasi hukum negara lebih untuk kepentingan mengejar target-target pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan proses pembangunan nasional. Sehingga lebih memihak pada investor domestik dan asing terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum negara dibentuk dengan mengabaikan, menggusur,

memarjinalisasi hak-hak masyarakat, kearifan lokal, pranata hukum adat masyarakat di daerah.

Potensi konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat menurut Prof. Nurjaya hendaknya dikelola dengan menggunakan pendekatan pribadi, dialog, kearifan lokal sebagai budaya hukum/legal culture masyarakat Indonesia. Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan sosial, menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama agar tercipta kehidupan yang damai dan harmoni. Hukum harus ditegakkan kalau terjadi pelanggaran atas hak orang lain atau perbuatan seseorang tercela menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam menyikapi hukum adat, Prof Nurjaya ketika memberikan kuliah umum di Universitas Cendana Nusa Tenggara Timur 16 Nopember 2011 mengatakan Pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki kebijakan khusus untuk menghargai dan menghormati hukum adat atau hukum masyarakat.

Tema kuliah umum tersebut yakni 'Menuju Pengakuan Kearifan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan SDA perspektif Antropologi Hukum.

Bagaimana hukum negara melalui peraturan perundang-undangan bisa mengakomodir hukum adat dalam pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Nyoman mengatakan, dari perspektif antropologi hukum bagaimana semua elemen memaknai fakta kehidupan hukum di negara Indonesia.

Faktanya menurut dia ada hukum negara (peraturan perundang-undangan) dan ada hukum masyarakat (hukum adat) dan hukum agama oleh komunitas agama masing-masing.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara hukum negara tetap dihormati namun juga bagaimana hukum ada diakomodir sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat.

Yang terjadi selama ini hukum adat sering diabaikan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.

Dalam menciptakan keteraturan hukum tersebut dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjadi teladan dan secara ideal telah terlebih dahulu mengimplementasikan teori-teori kepemimpinan dalam praktek nyata. Pemimpin yang ideal adalah orang atau sistem yang dapat memimpin dengan hati nurani, berempati, bijak

dan tulus ber-yadnya untuk kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Tapi harus dimulai dari bisa memimpin dirinya sendiri dan memimpin keluarganya. Seorang pemimpin itu baik dan sukses dan ideal menjadi pemimpin dimulai dari melihat yang bersangkutan dari dalam rumah tangga dan keluarganya.

Secara khusus, Prof. Nurjaya memiliki harapan terhadap calon pemimpin atau teknokrat Hindu kedepannya agar calon teknokrat Hindu ini memahami makna yadnya dalam kehidupan ber-dharma agama dan ber-dharma negara atas landasan ajaran Tri Kaya Parisuda, Tat Twam Asi, dan Tri Hita Karana. Mereka juga harus tulus dalam pelayanan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Hindu Nusantara. Karena tujuan akhir hidup yang dituntut ajaran Hindu adalah *moksartham jagadhita ya ca iti dharma*.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, M.Si.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, M.Si. saat ini tercatat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Pria yang lahir di Desa Yeh Sumbul, Jembrana Bali pada tanggal 21 Nopember 1970 merupakan pengganti antar waktu (PAW) anggota KPU RI.

Sebelumnya, Dewa Wiarsa Raka Sandi adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali. Karimnya dibidang kepemiluan dirintis dari menjabat anggota KPU Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Periode berikutnya yakni 2013 – 2018, dia terpilih menjadi Ketua KPU Provinsi Bali. Seharusnya Dewa Wiarsa Raka Sandi menjadi anggota Bawaslu Provinsi Bali untuk periode 2018 – 2022, namun dia yang juga mengikuti seleksi menjadi komisioner KPU pusat gagal ketika proses akhir 5 besar. Dewa Wiarsa Raka Sandi sah naik menjadi Komisioner KPU RI 2017-2022 dengan status pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan Wahyu Setiawan, yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas dugaan tindak pidana korupsi.

Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan

Sejak kecil Dewa Wiarsa Raka Sandi diajarkan tentang kepemimpinan oleh orang tua dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Almarhum Bapaknya di masa mudanya adalah seorang pemimpin yang sangat sederhana serta teguh dalam memegang prinsip-prinsip hidupnya. Julukannya adalah "Dewa Leser". "Leser" artinya "lurus". Setelah dia ikuti dan jalani, Dewa Wiarsa

Raka Sandi menyadari kepemimpinan itu ternyata sangat penting. Dia mengaku terinspirasi dan termotivasi untuk meneruskan cita-cita perjuangannya. Ajaran-ajaran kepemimpinan itu, selalu dia sampaikan dengan caranya sendiri, melalui tutur kata dan praktik keseharian. Saya kemudian membaca dan aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sejak Sekolah Dasar sampai sekarang.

Pria yang mengidolakan tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Soekarno-Hatta, dan juga almahum bapaknya I Dewa Ketut Gandra memiliki pandangan bahwa hukum negara selain diharapkan memberikan kepastian, juga keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Konstitusi (UUD 1945) telah mengatur hal-hal pokok dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif hak-hak dasar warga negara telah diatur dengan sangat baik. Namun demikian, mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah-tengah masyarakat bukanlah hal yang mudah.

Mengapa? Karena persepsi, rasa, dan konsepsi tentang keadilan dan kemanfaatan hukum itu sangat dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, yang perlu diperjuangkan adalah keadilan dan kemanfaatan hukum yang sesuai dengan hakikat dan porsinya secara seimbang serta bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Dewa Wiarsa Raka Sandi melihat dalam banyak hal, penegakkan keadilan hukum telah mengalami kemajuan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Akan tetapi fakta juga menunjukkan masih banyak terjadi ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Diperlukan komitmen dan tindakan nyata di lapangan. Setiap orang harus berpartisipasi dan berkontribusi sesuai dengan swadharmanya masing-masing.

Menurut pandangannya pemimpin itu tidak bisa menghindarkan dirinya dari konflik. Dia meyakini bahwa konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konflik adalah ciri yang melekat pada kehidupan itu sendiri. Tiada manusia yang hidup tanpa konflik. Konflik bisa muncul akibat pikiran, ucapan, dan juga karena perbuatan manusia.

Dalam ajaran Hindu dikenal konsep "Rwa Bhineda": suka-duka, hitam-putih, baik-buruk, siang-malam, sekala-niskala dan lain sebagainya.

Konsep ini mengajarkan perlunya keseimbangan dan keselarasan dalam menjalani kehidupan. Dualitas itu tidak untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi sesuai peran dan maknanya masing-masing.

Berdasarkan hal itu, tokoh ini berusaha meletakkan dan mengelola konflik itu dengan baik. Memilah dan memilih mana yang prinsip dan tidak prinsip, mana hak dan kewajiban, serta mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dikerjakan belakangan.

Dalam praktiknya, sebagai manusia biasa mengelola konflik itu tidak mudah. Namun semua itu harus dihadapi dan dijalani. Pada titik demikian, keberadaan ajaran moral, spiritual, agama, serta kearifan-kearifan lokal yang telah dicontohkan oleh para leluhur terdahulu bisa menjadi pegangan dalam mengambil keputusan atau pilihan hidup. Dengan melakukan cara seperti itu, semuanya akan berjalan dan berlalu dengan baik.

Berdasarkan pengalamannya, suka duka menjadi pemimpin tentu ada, beragam jenis dan bentuknya. Suka-duka dalam tugas tidak dapat dihindari. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab atas yang telah diputuskannya itu. Itulah risiko bagi seorang pemimpin. Namun demikian, kita dapat banyak belajar dari pengalaman sebelumnya untuk perbaikan ke depan. Sepanjang diniatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan tulus, maka selalu ada jalan keluarnya.

Dewa Wiarsa Raka Sandi dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki filosofi yang sederhana. Menurutnya hidup adalah perjuangan. Karma dan budi baik adalah bekal abadi di dunia dan akhirat (sekala dan niskala).

Penegakkan aturan atau hukum oleh seorang pemimpin itu sangat penting. Namun perlu diingat bahwa aturan atau hukum itu, bukan saja hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Termasuk hukum adat (yang sebagian besar belum tertulis) dan kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Penegakkan aturan atau hukum yang berkeadilan sangat penting bagi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tanpa penegakkan hukum, maka hukum itu kehilangan efektivitas dan wibawanya. Hukum tidak akan dihormati dan dilecehkan.

Menurut mantan ketua KPU Provinsi Bali ini,

pemimpin yang ideal khususnya bagi umat Hindu kedepannya adalah yang mampu menginspirasi, mencerdaskan, mendengar, adil, mempersatukan, serta melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Pemimpin yang mampu merevitalisasi dan mereaktualisasikan kembali ajaran kepemimpinan *Asta Brata* dan *Asta Dasa Pramiteng Prabu* dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya.

Ditengah kondisi bangsa saat ini Dewa Wiarsa Raka Sandi mempunyai harapan bahwa akan terlahir pemimpin Hindu yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin yang berpegang teguh pada Dharma Agama dan Dharma Negara, serta mampu mengangkat harkat, martabat, kehormatan, dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya itu.

IV. SIMPULAN

Penelitian komparatif mengenai pemikiran teknokrat hindu bidang Hukum, Politik dan Kelembagaan saat ini sangat penting dilakukan dikarenakan dengan melakukan penelitian ini kita menjadi mengetahui siapa saja yang layak disebut sebagai teknokrat hindu bidang hukum, politik dan kelembagaan bagaimana rekam jejak dari teknokrat Hindu tersebut serta bagaimana pandangan mereka terhadap hukum, politik dan kelembagaan yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil diatas, terdapat 31 orang yang dijadikan sebagai responden sebagai teknokrat Hindu Bidang Hukum, Politik dan Kelembagaan dikarenakan mereka beragama Hindu, dari latar belakang kehidupan memang ada yang mempraktekkan hukum, menjadi politisi dan terlibat dalam berbagai sektor kelembagaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep hukum, politik dan kelembagaan tidak bisa dilepaskan dari adat dan agama darimana para teknokrat hukum, politik dan pimpinan lembaga tersebut berasal.

Secara umum, landasan ilmu kepemimpinan dan pedoman hukum yang diyakini dan diimplementasikan oleh para teknokrat dalam penelitian ini banyak bersumber dari ajaran-ajaran kitab suci *Weda*, *Bhagawad Gita*, Ajaran kepemimpinan yang bersumber pada *Niti Sastra*, *Arthasastra*, *Manawadharma sastra*, *Asta Brata*, *Asta Dasa Pramiteng Prabhu*, *Tri Hita Karana*, *Tri Kaya Parisuda*, dan *pitutur-pitutur* leluhur yang sangat mulia seperti prinsip *eda ngaden awak bise*, *Nandurin Karang Awak*.

Pedoman-pedoman luhur diatas sangat penting

dipahami dalam tindakan oleh para pemimpin dan calon pemimpin khususnya pemimpin Hindu sekarang dan yang akan datang. Penelitian tentang teknokrat Hindu ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran dan sekaligus referensi, apa yang sedang dan telah dilakukan oleh para pemimpin saat ini, apa landasan pikir dan tindakan mereka.

Kompilasi referensi ini sekaligus dapat menjadi pedoman bagi para stakeholder kedepannya. Stakeholder yang dimaksud diantaranya mulai dari pihak lembaga pendidikan ditingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi dan tak kalah pentingnya bagi lembaga-lembaga pemerintah sebagai sumber acuan bahwa pedoman dan sumber kaderisasi kepemimpinan dapat digali dari kearifan lokal budaya bangsa dan menjadi titik tolak kebanggaan atas kekayaan intelektual dari dalam negeri sendiri.

Kepatuhan para teknokrat terhadap aturan-aturan ketika melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepemimpinannya, dapat dilihat sebagai salah satu upaya mereka dalam menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Hal ini sesungguhnya merupakan cerminan implementasi nyata para pemimpin menerapkan prinsip keteladanan, seperti filosofi Jawa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yakni *Ing Ngarso Sung Tulodo*, di depan memberikan teladan.

Peneliti sangat meyakini bahwa masih banyak tokoh-tokoh Hindu diluar sepengetahuan peneliti yang layak dijadikan sebagai teknokrat. Oleh karena secara kuantitas dan kualitas para tokoh tersebut tidak dapat diragukan lagi kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid II). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Effendi, Rusli, D. (2010). *Teori Hukum*. Makasar: Hasanuddin University Press.
- Pendit, P. L. (2003). *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rani, A. F. (2008). *Konsep Negara Hukum*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Salman, O. (2004). *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Sulistiyono, B. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.